

## BUDAYA KERJA KPU KABUPATEN LUWU UTARA – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 169 TAHUN 2025, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara serta mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu menetapkan Budaya Kerja sebagai bagian dari Manajemen Perubahan yang mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur secara sistematis dan konsisten.
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2011; PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 jo. PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam keputusan ini ditetapkan Budaya Kerja KPU Kabupaten Luwu Utara dengan nilai utama MELAYANI (jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, menyenangkan) sebagai acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.  
Lamp.: 3 hlm.